
EVALUASI ASPEK KEAMANAN DAN KESELAMATAN PADA LAPANGAN DESA SINGOPURAN SEBAGAI RUANG PUBLIK RAMAH ANAK

Tri Apriliana

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
D300190138@student.ums.ac.id

Alpha Febela Priyatmono

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
af277@ums.ac.id

Indrawati

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
indrawati@ums.ac.id

ABSTRAK

Anak-anak pada dasarnya memiliki hak untuk hidup dengan layak serta beraktivitas dan mendapatkan fasilitas serta sarana bermain yang memenuhi standar, baik dari segi keamanan, kenyamanan, dan juga kesehatan. Elemen penting seperti fasilitas yang aman dan nyaman menjadi salah satu sub indikator KLA demi mendukung perwujudan KLA melalui pengembangan RBRA. Lapangan yang berada di Desa Singopuran saat ini berfungsi sebagai lapangan olahraga dan ruang bermain bagi siswa-siswi SD Negeri 1 Singopuran, Kondisi lapangan dengan ruang bermain anak yang kurang aman dan kurang terawat dapat menjadi masalah tersendiri dalam menciptakan ruang publik yang ramah anak. Hal ini menjadi tinjauan peneliti terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan pada Lapangan Desa Singopuran sebagai ruang publik ramah anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rating scale dimana tinjauan dilakukan berdasarkan pedoman standar RBRA. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan. Penelitian ini berfokus pada pengevaluasian aspek Keamanan dan Keselamatan pada Lapangan Desa Singopuran sebagai ruang publik ramah Anak. Hasil yang didapatkan adalah standar keamanan dan keselamatan yang dibutuhkan Lapangan Desa Singopuran sebagai ruang publik ramah anak berdasarkan pedoman standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lapangan Desa singopuran belum memenuhi standar dalam aspek Keamanan maupun keselamatan.

KEYWORD:

Lapangan Desa Singopuran; Ruang Publik; RBRA; Keamanan dan keselamatan; Ramah Anak

PENDAHULUAN

Pada dasarnya anak-anak memiliki hak untuk hidup dengan layak serta beraktivitas dan mendapatkan fasilitas serta sarana bermain yang memenuhi standar baik dari segi kesehatan, keamanan, dan juga kenyamanan. Hal-hal yang berkaitan dengan Segala macam pemenuhan kebutuhan,kepentingan serta menjamin kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Singopuran merupakan salah satu desa di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, provinsi Jawa Tengah. Singopuran termasuk salah satu desa dengan wilayah yang perkembangannya cukup pesat, ditandai dengan padatnya rumah hunian yang ada didesa tersebut. Pada kawasan ini juga berdiri pabrik dan perumahan-perumahan baru. Akibat pesatnya perkembangan di wilayah ini ada salah satu lahan terbuka yang dikenal dengan Lapangan Desa Singopuran yang bisa dikatakan kurangnya difungsikan sebagaimana mestinya, mengakibatkan lapangan desa seperti terbengkalai. Banyaknya rumput yang tumbuh menjadi lebat karena kurangnya perawatan.

Lapangan yang berada di Desa Singopuran ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena dilihat dari kondisi saat ini lapangan yang berstatus sebagai ruang terbuka hijau kelurahan pada dasarnya digunakan sebagai lapangan dan ruang bermain anak sehingga fasilitas yang layak harus tersedia pada lapangan tersebut. Saat ini Fungsi Lahan sering digunakan sebagai lapangan Olahraga bagi Siswa-siswi SD N 1 Singopuran, kondisi di lapangan dengan ruang bermain yang kurang aman dan tidak terawat dengan baik dapat menjadi permasalahan dalam menciptakan ruang publik yang ramah anak. Tidak tersedianya pagar pembatas disekitar area lapangan serta kurangnya zona aman bagi anak-anak untuk bergerak dan beraktivitas sehingga dapat membahayakan anak terkena resiko benturan ataupun terjatuh.

Keselamatan dan keamanan merupakan dua hal yang saling berkaitan, keselamatan merupakan keadaan terhindar dari ancaman bahaya maupun kecelakaan, sedangkan keamanan adalah kondisi keadaan perasaan aman dan terlindungi dari ancaman dan bahaya. Ruang terbuka publik yang ramah anak harus mengutamakan keamanan dan keselamatan bagi anak-anak. Elemen penting seperti fasilitas yang aman dan nyaman menjadi salah satu sub indikator Kota Layak Anak (KLA) untuk mendukung perwujudan KLA melalui pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Penjelasan dari permasalahan di atas kemudian ditemukan bahwa perlu adanya kajian tentang kemananan dan keselamatan pada ruang terbuka publik ramah anak Lapangan Desa Singopuran sesuai dengan pedoman standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Aspek Keaman dan Keselamatan Desa Singopuran berdasarkan pedoman standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan rekomendasi untuk pemerintah mengenai lapangan dan tamar bermain yang aman dan ramah anak sesuai kriteria standar RBRA, serta dapat menjadi referensi berbagai pihak yang ingin mengembangkan ruang publik ramah anak selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kota Layak Anak (KLA)

Kota layak anak adalah kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak yang menggabungkan antara tanggung jawab, masyarakat, sumber daya negara, dan dunia usaha serta direncanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin perwujudan dan perlindungan hak-hak anak.

Pada Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan KLA adalah untuk menciptakan sistem pembangunan yang menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. dengan adanya peraturan ini, Indonesia sudah lebih terarah dalam mengembangkan Kota Layak Anak.

Kegiatan bermain, belajar, mengembangkan bakat dan kreativitas di luar sekolah termasuk pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya yaitu Pusat Kreativitas Anak (PKA). Penyediaan lapangan olahraga dan ruang bermain dengan fasilitas baik menjadi salah satu bentuk perwujudan Kota Layak Anak yang saat ini perlu diterapkan oleh pemerintah.

Standar Pedoman Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) merupakan sebuah ruang, tempat, maupun wadah untuk memenuhi kegiatan anak dalam bermain dengan nyaman, aman, tidak membahayakan, tidak terdapat kekerasan, serta tidak diskriminatif. RBRA juga merupakan upaya pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dan sudah diatur di dalam Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021. Dengan adanya RBRA baik di lingkungan alami maupun buatan diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang baik dalam hal fisik, mental, sosial budaya, spiritual, emosional, moral, kecerdasan bahasa maupun komunikasi.

Pedoman Standar RBRA ini dirancang untuk membuat ruang bermain yang memenuhi berbagai standar dan persyaratan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk ruang bermain dalam dan

luar ruangan, area non-hijau, area terbuka biru, dan lingkungan lainnya.

Prinsip dalam ruang bermain ramah anak mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Non diskriminasi
- b. Kreatif dan inovatif
- c. Aman dan selamat
- d. Gratis
- e. Partisipasi anak
- f. Sehat
- g. Nyaman
- h. Kepentingan terbaik bagi anak
- i. Asuransi (wacana)

Persyaratan Keselamatan


- a. ketentuan aksesibilitas untuk anak difabel dan anak disabel serta untuk manula.
- b. Terdapat petugas pengawas keselamatan RBRA yang sudah mengikuti Pelatihan yang juga bisa merangkap sebagai petugas keamanan.
- c. Tersedianya Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang memadai dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- d. RBRA wajib membuat dan menerapkan standar prosedur (SOP) tanggap darurat jika terjadi bahaya atau kecelakaan, dan
- e. Uji coba SOP tanggap darurat harus dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun.

Persyaratan Keamanan

- a. RBRA bebas dari gangguan, baik gangguan yang menghalangi menuju tempat bermain maupun gangguan yang mungkin ada pada saat sedang bermain.
- b. Terhindar dari potensi bahaya baik gangguan alam atau gangguan akibat ulah manusia.
- c. Material tidak menghasilkan polutan yang menyebabkan anak sakit saat bermain dan setelah bermain.
- d. Vegetasi/ tumbuhan/ tanaman yang aman/ tidak menimbulkan gangguan pada anak
- e. Terdapat petugas keamanan atau satpam yang berasal dari masyarakat maupun profesional. Petugas keamanan ini juga dapat merangkap sebagai petugas keselamatan.

- f. Orang dewasa dikhususkan wajib mendampingi/mengawasi anak-anak usia 12 tahun ke bawah.
- g. Terdapat CCTV, peluit/ kentongan/ sirene keamanan serta papan informasi tentang sistem keamanan RBA dan perabotannya.
- h. Ada penjaga khusus yang bertugas didalam ruang monitor CCTV.

Kerangka teori



Gambar 1. Skema Kerangka teori (sumber: Dokumen Penulis, 2022)

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Lapangan Olahraga Desa Singopuran yang merupakan fasilitas publik desa sebagai sarana prasarana dalam melakukan kegiatan olahraga maupun kegiatan lain yang mampu mendukung kemajuan desa. Lapangan Desa Singopuran berlokasi di Jl. Notokusuman RW 5, Dusun I, Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57164, dengan luas lapangan sekitar ±1,08 ha.



Gambar 2. Peta Lokasi Lapangan Desa Singopuran (sumber: Dokumen Penulis, 2022)

Tahapan Penelitian

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *rating scale* (skala bertingkat), metode ini mampu mengolah data kuantitatif menjadi kualitatif, dimana penilaian menggunakan pernyataan sesuai dengan yang ada di lapangan dan diberi angka-angka sebagai interval jawaban kemudian dijumlahkan sehingga total skor pada penilaian menjadi tolak ukur apakah hasil yang didapatkan sudah sesuai standar. menurut Suharsimi Arikunto (2013) Rating Scale yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh jawaban-jawaban yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. (News, 2015)

Variabel Penelitian

Dari teori- teori literatur yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya didapatkan variabel terkait Aspek Keamanan dan keselamatan pada Lapangan Desa Singopuran sebagai ruang publik ramah anak

Tabel 1. Variabel penelitian

Variabel	Sub Variabel
Keselamatan	Aksesibilitas difabel
	Tersedia perlengkapan P3K dan APAR
	Petugas Pengawas
	SOP dan Uji coba SOP
Keamanan	Pelecehan
	Premanisme
	Keamanan material
	Vegetasi
	Petugas pengawas
	Pengawasan Orang tua
	CCTV dan penjaga CCTV

Standar persyaratan penilaian/skor

Persyaratan keselamatan dan keamanan merupakan standar wajib yang harus dipenuhi dalam pedoman standar RBRA. Area bermain anak wajib memiliki nilai yang dapat menjadi acuan dalam mengetahui apakah area tersebut tidak membahayakan dan ramah untuk anak.

Tabel 2. komponen persyaratan instrumen penilaian

No	Persyaratan	Nilai Maksimal	Nilai Persyaratan Wajib Yang Harus Dipenuhi
1	Keselamatan	25	12
2	Keamanan	40	18

Penentuan skor penilaian dengan metode *rating scale* yaitu menentukan nilai dari yang tertinggi hingga terendah sesuai dengan kondisi pada lapangan ditentukan dengan ketersediaan elemen atau pun kesesuaian elemen. Kesesuaian elemen seperti sistem keamanan, kesesuaian aksesibilitas, keamanan material, serta uji coba SOP. Sedangkan untuk skor ketersediaan diukur dari ketersediaan elemen maupun *street furniture* pada lapangan seperti pengawas, penerapan SOP, CCTV, dan juga prabot keamanan.

Tabel 3. Skor kesesuaian elemen

Rating Scale	Skor
Sangat Sesuai (SS)	5
Cukup Sesuai (CS)	3
Kurang Sesuai (KS)	1
Tidak Sesuai (TS)	0


HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapangan Desa Singopuran memiliki luas sekitar $\pm 1,08$ ha dan berlokasi di jl. Notokusuman RW 5, Dusun I, Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Merupakan salah satu fasilitas desa yang memiliki fungsi dasar sebagai lapangan olahraga dan ruang bermain anak, dikarenakan fasilitas yang kurang memadai, lapangan terbilang cukup sepi bahkan jarang sekali dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat desa sehingga lapangan terbengkalai dan kurang terawat. Namun, lapangan ini sering digunakan sebagai lapangan olahraga bagi siswa-siswi SD N 1 Singopuran.



Gambar 3. Kondisi Eksisting Lapangan Desa Singopuran
(Sumber: Dokumen Penulis, 2022)

Pemanfaatan Area



Gambar 4. Pemanfaatan area Lapangan Desa Singopuran
(Sumber: Dokumen Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar 4, terdapat 4 pengelompokan area pemanfaatan Lapangan Desa Singopuran, yaitu:

- Pertama adalah area pejalan kaki, yaitu sebagai area yang biasa digunakan anak-anak untuk berolahraga seperti jogging maupun kegiatan bersepeda mengelilingi lapangan.
- Kedua adalah area lapangan hijau yang dimanfaatkan sebagai area kegiatan olahraga, namun saat ini rumput pada lapangan terbilang cukup tinggi sehingga jarang dijadikan area berkegiatan.
- Ketiga adalah area parkir dan pejalan kaki, karena tidak adanya area khusus sehingga menjadikan area tersebut sebagai area parkir pada lapangan.
- Keempat adalah area tunggu yaitu area yang biasa digunakan sebagai area tunggu orang tua maupun siswa-siswi SD N 1 Singopuran sebagai ruang tunggu penjemputan ketika pulang sekolah.

Kondisi eksisting lapangan



Gambar 5. Denah Tata Letak Elemen dan Street Furniture pada Lapangan
(Sumber: Dokumen Penulis, 2022)



Gambar 6. Pintu Masuk Lapangan Sebelah Utara dan Barat Laut
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar 6, Terdapat 2 akses masuk menuju lapangan yaitu sebelah utara dan barat laut



Gambar 7. Rumput pada Lapangan
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar 7, rumput pada Lapangan Desa Singopuran terbilang cukup tinggi dan tidak terawat sehingga dapat dikatakan kurang aman bagi anak-anak.



Gambar 8. Selokan
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar 8, pada selokan banyak terdapat pecahan kaca dan berbau tidak sedap sehingga mengurangi keamanan dan keselamatan pada lapangan. selain itu, tidak adanya pagar pembatas mampu menyebabkan anak terjatuh.



Gambar 9. Batas Selatan Lapangan
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar 9, pada selatan lapangan terdapat area perumahan dan pepohonan jati sehingga batas kawasan kurang estetis.



Gambar 10. Pos Ronda
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Pada utara lapangan Terdapat pos ronda dan kentongan sebagai alat yang digunakan apabila terjadi gangguan keamanan. namun, pos tersebut tidak difungsikan melainkan dibiarkan kosong tanpa ada petugas keamanan.



Gambar 11. Area Tunggu dan Gerbang Akses Masuk SD Menuju Lapangan
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar 11, terdapat area yang biasa dipakai sebagai ruang tunggu pada timur lapangan bersebelahan dengan SD N 1 Singopuran, biasanya area tersebut ramai saat jam pulang sekolah.



Gambar 12. Kondisi paving block pada lapangan
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar 12, terlihat paving block di beberapa titik pada lapangan mulai rusak dan bergeser.

Analisis Keselamatan

Keselamatan menjadi hal yang penting karena keselamatan merupakan kondisi dimana kita terhindar dari ancaman bahaya, keselamatan pada area bermain dapat dihindarkan dengan mempertimbangkan faktor penyebab kecelakaan, seperti lokasi, ruang bermain yang aman dan perilaku pengguna, area bermain yang aman merupakan salah satu persyaratan wajib dari pedoman standar RBRA.

Tabel 4. penilaian persyaratan keselamatan

No	Pernyataan	TS (0)	KS (1)	CS (3)	SS (5)	Nilai Maksi mal
1	Aksesibilitas untuk anak disabel dan anak berkebutuhan khusus.		1			5
2	Terdapat Petugas pengawas keselamatan.		1			5
3	Tersedia perlengkapan P3K dan APAR		1			5
4	Penerapan SOP		1			5
5	Uji coba SOP	0				5
Jumlah				4		25
SUB TOTAL NILAI PERSYARATAN KESELAMATAN					Nilai wajib: 12 Nilai maksimal: 25 Jumlah skor: 4	

Pada hasil penilaian pada tabel di atas, total nilai persyaratan keselamatan pada Lapangan Desa Singopuran termasuk tidak ramah bagi anak-anak karena tidak memenuhi skor wajib persyaratan yaitu hanya 4 skor.

Tabel 5. Ketersediaan aksesibilitas untuk difabel

No	Indikator	Elemen	Ketersediaan	kelayakan
1	Aksesibilitas	Tangga	✓	x
		Ramp	x	-
		Handrail	x	-
		Akses Tunanetra	x	-

dan kursi roda		
Pagar pembatas	x	-

Berdasarkan hasil observasi, pada lapangan tidak tersedia akses khusus untuk disabilitas, tangga yang digunakan sebagai akses bagi siswa-siswi SD N 1 Singopuran tidak memenuhi standar kelayakan, tidak tersedianya ramp serta tidak adanya pagar pembatas maupun handrail pada lapangan dapat menyebabkan resiko anak terjauh dan terluka.



Gambar 13. Elevasi anak tangga yang tidak sesuai (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Dari hasil penilaian, pada Lapangan Desa Singopuran terdapat petugas pengawas keselamatan tetapi belum pernah mendapatkan pemahaman atau mengikuti pelatihan KHA dan/atau RBRA. Saat ini lapangan Desa Singopura berada di bawah pengawasan pemerintahan desa, jarang sekali ada petugas pengawas khusus yang menjaga di lapangan, hanya saat-saat tertentu seperti acara yang diadakan oleh desa, namun warga sekitar lapangan juga ikut andil dalam menjaga keamanan dan keselamatan pada lapangan.

Terdapat kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang disediakan dan disimpan oleh pemerintah desa sebagai penunjang keselamatan. Lapangan Desa Singopuran memiliki SOP namun dokumen tertulis tidak tersedia dan tidak dipasang pada papan pengumuman, sehingga Tidak pernah dilakukan uji coba SOP sama sekali.

Analisis keamanan

Keamanan merupakan suatu keadaan atau kondisi bebas dari dari gangguan yang dapat membahayakan, Dalam ruang bermain anak, keamanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mendesain ruang publik yang ramah anak.

Tabel 6. Penilaian Persyaratan Keamanan

No	Pernyataan	TS (0)	KS (1)	CS (3)	SS (4)	Nilai Maksi mal
1	RBA terhindar dari gangguan pelecehan, baik secara fisik maupun verbal.		1			5
2	RBA aman dari gangguan premanisme, baik yang berupa intimidasi maupun pemerasan.		1			5
3	Bahan material perabot mainan dan perabot lingkungan aman dari zat berbahaya yang bisa membuat anak sakit.			3		5
4	RBA aman dari gangguan Vegetasi/ tumbuhan yang dapat menimbulkan gangguan pada anak seperti tertusuk, tersayat, tertimpa, dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya.			3		5
5	Terdapat petugas keamanan atau satpam yang berasal dari masyarakat maupun profesional. Petugas keamanan ini juga dapat merangkap sebagai petugas keselamatan.		1			5

6	Orang dewasa dikhususkan wajib mendampingi/ mengawasi anak-anak usia 12 tahun kebawah.	5	5
7	Ada CCTV, serta peluit/ kentongan/ sirine yang dapat digunakan apabila terjadi gangguan keamanan.	1	5
8	Ada penjaga khusus pemantau cctv	0	5
Jumlah		15	40
SUB TOTAL		Nilai wajib: 18	
NILAI		Nilai maksimal: 40	
PERSYARATAN		Jumlah skor: 15	
KESELAMATAN			

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel persyaratan keamanan di atas, total nilai keamanan pada Lapangan Desa Singopuran termasuk tidak aman bagi anak-anak karena tidak memenuhi skor wajib persyaratan yaitu hanya 15 skor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, walaupun belum ada sistem pengamanan yang bisa memastikan agar tidak terjadi gangguan, Sampai saat ini tidak ada kasus gangguan premasisme ataupun pelecehan terhadap anak yang terjadi di Lapangan Desa Singopuran

Dari tabel penilaian poin ke-3, Lapangan Desa Singopuran belum sepenuhnya bebas dari polutan, pada saat ovservasi terdapat selokan yang berbau tidak sedap diduga hasil dari pembuangan limbah pabrik yang berada di sekitar lapangan.



Gambar 14. Selokan berbau tidak sedap (Sumber: Dokumentasi Penulis,2022)

Berdasarkan hasil observasi, di Lapangan Desa Singopuran sebanyak 61% - 99% vegetasi tanaman tidak menimbulkan gangguan seperti tertusuk, tersayat, tertimpa, dan teracuni pada anak. Namun pada lapangan banyak terdapat tumbuhan semak, rerumputan di lapangan juga relatif tinggi sehingga dapat melukai anak-anak yang bermain di lapangan.



Gambar 15. Rumput yang Tinggi dan Semak-Semak di Lapangan Desa Singopuran (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Saat kegiatan olahraga SD N 1 Singopuran biasanya selalu ada pendamping/ pengawas yang berusia dewasa, yaitu seorang guru olahraga. Namun Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada siswa-siswi SD N 1 Singopuran, pada tahun 2021 pernah terjadi kasus kecelakaan yang menimpa salah satu murid kelas 2 SD N 1 Singopuran, akibat kurangnya pengawasan saat kegiatan olahraga berlangsung, seorang siswa tidak sengaja terjatuh dan terbentur sehingga mengalami pendarahan dikepala dan harus dilarikan kerumah sakit terdekat. hal ini menjadi salah satu kasus yang cukup serius dalam pengembangan ruang bermain ramah anak di Lapangan Desa singopuran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Penilaian pada Lapangan Desa Singopuran

No	Persyaratan	Nilai	
		Persyaratan Wajib Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Skor Yang Diperoleh
1	Keselamatan	12	4 (Tidak memenuhi)
2	Keamanan	18	15 (Tidak memenuhi)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan dan keselamatan Pada Lapangan Desa Singopuran tidak memenuhi standar RBRA (Ruang Bermain Anak). Lapangan termasuk kurang aman dan tidak ramah untuk anak, karena kurangnya fasilitas dalam menunjang keamanan dan keselamatan anak meninjau pada hasil penilaian sub variabel yang termasuk dalam 13 kategori aspek keamanan dan keselamatan.

Lapangan Desa Singopuran dapat meningkatkan aspek keamanan maupun keselamatan serta kelengkapan fasilitasnya sebagai penunjang ruang publik yang aman dan ramah bagi anak seperti peningkatan sistem keamanan, pengadaan penjaga keamanan dan juga kelengkapan alatnya serta aksesibilitas lapangan yang patut dipenuhi seperti tangga, ramp, akses untuk anak berkebutuhan khusus, dan pagar pembatas. Lingkungan lapangan juga patut dijaga optimal, sehingga dengan terciptanya lapangan yang bersih dan terawat menjadikan lapangan sebagai ruang publik yang berstandar dan aman bagi siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, D. B. (2021). *Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- News, K. A. (2015, Maret). *Pengertian Dan Penjelasan Rating Scale*. Diakses Desember 2, 2022, from Blogger: <http://xerma.blogspot.com/2014/01/pengertian-dan-penjelasan-rating-scale.html>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Wujudkan Indonesia Layak Anak, Kempppa Lakukan Kerja Sama Dengan Wahana Visi Indonesia*.
- Nurhalisah, F.P. (2020). *Evaluasi Huni Taman Cerdas Jebres Sebagai Ruang Publik Ramah Anak di Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. *Jurnal mahasiswa Arsitektur* (2).
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak*. Jakarta. (39).
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak*. Jakarta. (3).
- Pemerintah Indonesia. (1979). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta. (4).
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden No.25 Tahun 2021 Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta.